Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law
Vol. 2 Nomor 02.2025. 112-120

Penegakan Hukum terhadap Tindakan Pembangunan Kontruksi pada Sumber Air Tanpa Izin

Muhammad Luthfi Saputra, Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email: 20221420111@uniku.ac.id

Abstract
Water resources (SDA) are a vital basic need for human life, but their management is often misused, which is detrimental to the environment. In Indonesia, the management of SDA is regulated by various regulations, including Law No. 17 of 2019, which regulates the licensing mechanism for the utilization of SDA. This study aims to analyze the regulation of construction permits on water sources and the implementation of the law against unauthorized construction acts through a case study of Supreme Court decision No. 1932 K/PID.SUS/2016. The research method used is normative juridical with an analytical prescriptive approach, which examines related laws and regulations and relevant legal decisions. The results show that water resource licensing regulations require all activities related to SDA to obtain permits from the authorities. The case studied shows that the defendant carried out construction on a water source without a valid permit, violating the provisions of Law No. 7 of 2004 and Law No. 17 of 2019, and causing damage to the surrounding environment. This study concludes that law enforcement against violations of natural resource permits needs to be strengthened to prevent environmental damage and ensure sustainable natural resource management.
Keywords: *Environmental Management, Water Resources, Unlicensed Construction*

Abstrak
Sumber daya air (SDA) merupakan kebutuhan dasar yang vital bagi kehidupan manusia, tetapi pengelolaannya sering kali mengalami penyalahgunaan yang merugikan lingkungan. Di Indonesia, pengelolaan SDA diatur oleh berbagai peraturan, termasuk UU No. 17 Tahun 2019 yang mengatur mekanisme perizinan dalam pemanfaatan SDA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perizinan konstruksi pada sumber air dan implementasi hukum terhadap tindakan konstruksi tanpa izin melalui studi kasus putusan MA Nomor 1932 K/PID.SUS/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif analitis, yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dan keputusan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perizinan sumber daya air mengharuskan semua aktivitas yang berhubungan dengan SDA untuk memperoleh izin dari pihak berwenang. Kasus yang diteliti menunjukkan bahwa terdakwa melakukan konstruksi pada sumber air tanpa izin yang sah, melanggar ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2019, serta mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan SDA perlu diperkuat untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan keberlanjutan pengelolaan SDA.
Kata Kunci: Kontruksi Tanpa Izin, Pengelolaan Lingkungan, Sumber Daya Air.

PENDAHULUAN

Sumber Daya Air (SDA) adalah jenis sumber daya alam yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari jenis sumber daya alam lainnya. Air, sumber daya terbarui, mengalami perubahan bentuk dan sifat selama siklus hidrologi. Air adalah kebutuhan dasar bagi seluruh kehidupan, baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, dan tidak ada sesuatu yang dapat menggantikannya. Karena itu, hanya negara yang memiliki hak untuk memiliki air untuk menjamin kehidupan.[1]

[1] Wahyu Fahmi Rizaldy, "Paradigma Dan Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Lahirnya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019," *Journal of Law and Administrative Science* 1, no. 2 (2023): 51–62, https://doi.org/10.33478/jlas.v1i2.13.

Air adalah sumber daya alam yang paling penting bagi manusia dan harus dilindungi. Sumber daya air, hak konstitusional setiap warga Indonesia, sangat penting.[2] Namun, dalam kenyataannya, air sering digunakan untuk kepentingan pribadi daripada untuk kemakmuran rakyat seperti yang dimaksudkan oleh konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang secara khusus sebagai landasan ideologi politik, ekonomi dan lingkungan Indonesia. Terutama di pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan *"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*. Sebagai hasilnya, Indonesia melandaskan negaranya terhadap kedaulatan demokrasi ekonomi yang digunakan hanya untuk kemakmuran rakyat dan berdasarkan keadilan sosial. UU 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. [3] UU ini dibuat untuk mengisi kekosongan hukum terkait air setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dengan keputusan 85/PUU-XI/2013. Karena ketersediaan air semakin terbatas saat ini, terjadi krisis air bersih. Ini berkaitan dengan kualitas sumber daya air yang terus menurun dan ketersediaan air yang semakin terbatas, bertentangan dengan kebutuhan yang terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan ekonomi.Akibatnya, peraturan diperlukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya air menjadi berkelanjutan, terintegrasi, dan analitik.[4]

Pengelolaan sumber daya air mencakup banyak lembaga, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, serta individu swasta dan individu. Dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya air, banyak yang saling berhubungan. Ini adalah masalah khusus terkait asas hukum yang melandasi keduanya.[5] Dalam hal ini, contohnya adalah kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1932 K/PID.SUS/2016, terjadi tindakan konstruksi pada sumber daya air tanpa izin dari pihak-pihak yang berwenang atau dari pemerintah. Sedangkan dalam UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air telah mengatur bahwa segala aktivitas yang menyangkut dan mengaitkan sumber air harus memperoleh izin terlebih dahulu. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk menganalisis kasus putusan ini dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan yang mengatur terkait izin kontruksi pada sumber air di indonesia dan bagaimana Implementasi hukum terhadap tindakan kontruksi pada sumber air tanpa izin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1932 K/Pid.Sus/2016?

---

[2] Isti Puspitasari and Irwan Triadi, "Tinjauan Yuridis Pembaharuan RUU KUHP Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dikaitkan Dengan Undang-Undang Lintas Sektoral," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 64–91, https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.262.

[3] Kevie Desderius et al., "Kajian Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Air Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Baturetno, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang," *COMPACT: Spatial Development Journal* 2, no. 2 (2023): 74–85, https://doi.org/10.35718/compact.v2i2.805.

[4] Rena Yulia et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Air Berasal Dari Usaha Floating Resto Tanpa Instalasi Pengelolaan Air Limbah" 4, no. 1 (2022): 21–32, https://doi.org/10.15575/vh.v4i1.26696.

[5] Ahmad Syahroni Fadhil, "Politik Hukum Pengelolaan Air Di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta," *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 52–65, https://doi.org/10.35586/jyur.v10i2.7208.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dimana penelitian hukum yang dilakukan peneliti bersifat preskriptif analisis dan mengeksplorasi asas-asas hukum yang berlaku untuk tindak pidana lingkungan dan ketentuan kehutanan. Penelitian ini secara khusus mempelajari mekanisme perijinan dalam pemanfaatan sumber daya air menurut UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer dan skunder digunakan. Bahan hukum primer adalah peraturan yang mengikat tentang Mekanisme Perijinan Pemanfaatan Sumber Daya Air Menurut UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dari sudut pandang lingkungan hidup. [6]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Izin Pembangunan Kontruksi Pada Sumber Air di Indonesia*

Tujuan pelestarian lingkungan, terutama pelestarian sumber daya air, adalah untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup yang terkait dengan sumber daya air dan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan sehingga ketersediaan air dapat terus berlanjut. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan peran dalam mengelola lingkungan hidup. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang layak. Akibatnya, semua upaya yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian harus dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang harus dilestarikan, sehingga perubahan selalu disertai dengan upaya untuk mencapai tingkat keserasian dan keseimbangan yang lebih tinggi.[7]

Proses dan prosedur perizinan dapat mencakup prosedur pelayanan perizinan dan proses penyelesaian perizinan, yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh petugas atau aparat. Secara umum, permohonan izin harus mengikuti prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin, dan juga harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, petugas harus mengetahui peran mereka dalam proses tersebut.[8] Namun, ketentuan UU Sumber Daya Air menyatakan bahwa perseorangan atau badan usaha dapat menerima hak guna usaha air dengan izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan

[6] Pertanggungjawaban Tindak Pidan, "Penggunaan Sumber Daya Air Laut Memiliki Perizinan Berusaha (Studi Putusan" 7 (2024): 1932–41.

[7] Gudelia R. Jenahu, Nilam Aulia Shilva Dhivanda, and Djuhan N. Pakabu, "Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan Di Kabupaten Klaten Jawa Tengah," *Prosiding SEMSINA* 4, no. 2 (2023): 84–87, https://doi.org/10.36040/semsina.v4i2.8113.

[8] Sri Untari Indah Artati Jasmine Sabina Marsheryne, "Tinjauan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kementerian Pupr Kepada Pdam Kota Malang Review of the Ministry of PUPR's Water Resources Operating License to PDAM Malang City," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (2022): 290–300.

wewenang mereka.[9] Selain itu, dalam hal asas pengelolaan sumber daya air, prinsip-prinsip berikut digunakan untuk mengelola sumber daya air: kelestarian, keseimbangan, keuntungan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, dan transparansi dan akuntabilitas. Tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah agar pihak yang diberi otoritas untuk mengelola sumber daya air menghormati dan menerapkan prinsip-prinsip ini.

Perizinan sumber daya air di Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri PUPR No. 3 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2024. Izin dapat diajukan oleh berbagai entitas, termasuk badan usaha dan perseorangan, untuk kegiatan seperti pengusahaan dan penggunaan sumber daya air. Kegiatan yang memerlukan izin harus memenuhi kriteria teknis, lingkungan, dan manfaat sosial ekonomi. Dalam pasal 4 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2019 menyatakan "*Pelindungan dan pelestarian Sumber Air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan Sumber Air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia*." Dalam hal ini Pasal 4 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2019 menekankan pentingnya pelindungan dan pelestarian sumber air serta lingkungan sekitarnya dari kerusakan yang disebabkan oleh daya alam maupun tindakan manusia., mencakperlindungan terhadap kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu ketersediaan air bersih.[10]

Pemerintah pusat, melalui Menteri yang menangani urusan sumber daya air, memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan nasional dan memberikan izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dan non-usaha pada lokasi tertentu. Sementara itu, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, juga memiliki peran penting dalam proses perizinan ini. Mereka bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses perizinan penggunaan sumber daya air di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 17 menegaskan bahwa pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air di wilayahnya. Mereka diharapkan dapat membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tersebut.[11]

Perizinan juga mencakup aspek perlindungan terhadap hak masyarakat atas akses terhadap sumber daya air. Pasal 6 dari UU No. 17 Tahun 2019 menyatakan bahwa negara menguasai sumber daya air dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan dan perizinan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, terutama

[9] Indro Budiono, Filza Ardimas, and Yusuf Ramadhan, "Problematik Pengaturan Sumber Daya Air Dan Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Masyarakat" XXX, no. 2 (2023): 373–92, https://doi.org/10.28946/sc.v30i2.2744.

[10] Edelweisia Cristiana et al., "Tinjauan Atas Undang-Undang Dan Peraturan Terkait Pertambangan, Sumber Daya Air, Dan Lingkungan Hidup," *Belom Bahadat* 13, no. 2 (2023): 47–64, https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1037.

[11] Maria Magdalena Blegur and R. Ismala Dewi, "Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Korporasi Mengatasi Konflik Dengan Masyarakat Lokal Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Di Indonesia," *Journal Publicuho* 6, no. 1 (2023): 42–55, https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89.

dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Secara keseluruhan, UU No. 17 Tahun 2019 menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk perizinan sumber daya air di Indonesia. Dengan mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan, diharapkan pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan secara berkelanjutan dan adil, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak lingkungan.[12]

2. *Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindakan Pembangunan Kontruksi pada Sumber Air Tanpa Izin Berdasarkan Putusan MA Nomor 1932 K/PID.SUS/2016*

Kronologi perkara dalam kasus putusan MA Nomor 1932 K/PID.SUS/2016, Menyatakan Terdakwa yang bernama H. Adang E. Bunyamin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh ijin dari pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh ijin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya" yang melanggar Pasal 94 ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Adapun yang dilakukannya sebagai berikut.

Terdakwa berencana mau membangun rumah diatas tanah kavling milik ieterinya di Perumahan Citra Gren Castle Blok H. Nomor 6 dengan SHGB Nomor 3302 luas 1.030 M2 dan Nomor 7 dengan SHGB Nomor 3172 luas 529 M2 RT 004 RW 013 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dimana kontur tanah kavling tersebut kemiringan 8 meter sampai 10 meter dari tepi sungai Cikeas yang ada dibelakangnya, sehingga untuk meratakan tanah kavling tersebut harus didatangkan tanah urukan dari luar untuk mengurug tanah kavling yang letaknya dekat dengan tepi sungai Cikeas dan dibuat Retaining Wall (dinding penahan tanah) di bibir sungai Cikeas setinggi 10 meter. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Oktober 2010 sekitar jam 05. 00 WIB *Retaining Wall* (konstruksi dinding penahan tanah) yang dibuat oleh Terdakwa runtuh karena tidak mampu menahan urugan tanah sehingga material longsoran jatuh dan menutupi sungai Cikeas, setelah *Retaining Wall* runtuh kemudian Terdakwa menyuruh kontraktor H. Pepen Tarmin untuk mengangkat longsoran material tersebut dengan menggunakan alat berat berupa Beco dan ditaruh di tanah kavling Blok H. 5 Nomor 6 dan Nomor 7 akan tetapi pengangkatan longsoran metrial tersebut di protes keras oleh warga termasuk para saksi korban yang rumahnya berada ditengah-tenggah tanah kavling milik Terdakwa karena dengan runtuhnya *Retaining Wall* tersebut telah terjadi keretakan pada dinding tembok bangunan rumah milik saksi korban Rahmat Sidarta

[12] Mexsasai Indra, Geofani Milthree Saragih, and Mohamad Hidayat Muhtar, "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 279–99.

yang terletak di Blok H.5 Nomor 3, Heru Baruna yang terletak di Blok H. 5 Nomor 5 dan saksi korban Hadi Subroto yang terletak di Blok H. 5 Nomor 8 namun protes dari para warga dan dari para saksi korban tidak dihiraukan oleh Terdakwa dengan tetap melakukan pengangkatan longsoran metrial dan ditaruh di tanah kavling Blok. H. 5 Nomor 6 dan Nomor 7 dengan ketinggian 3,5 meter sejajar dengan lebar tanah kavling.

Kemudian setelah longsoran meterial diangkat ke atas tanah kavling milik Terdakwa, selanjutnya H. Pepen Tarmin pada bulan Nopember 2010 atas perintah Terdakwa membuat kembali Retaining *Wall* (dinding beton penahan tanah) di palung sungai Cikeas, namun setelah pekerjaan pembuatan *Retaining Wall* baru selesai 80 prosen pada bulan April 2011 di hentikan pekerjaannya oleh Terdakwa karena ada protes terus-menerus dari para warga dan dari para saksi korban karena dengan penimbunan longsoran material diatas tanah kavling milik Terdakwa setinggi 3,5 meter menyebabkan pondasi bangunan rumah milik para saksi korban mengalami penurunan sebesar 15, 43 cm sehingga lantai rumah dan dinding tembok rumah milik para saksi korban mengalami retak-retak yang cukup parah dan tidak aman untuk ditempati.

Sehingga, Perbuatan Terdakwa H. Adang E. Bunyamin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Penulis menanggapi, ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh ijin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, sedangkan Terdakwa didalam melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air berupa pembuatan dinding beton penahan tanah di Palung Sungai Cikeas tidak meminta ijin terlebih dahulu dari Pemerintah. Sedangkan dalam ketentuan yang baru, perizinan terkait sumber daya air diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 17 Tahun 2019. Pasal 14 menyebutkan bahwa perizinan dalam pengusahaan sumber daya air meliputi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah. Selanjutnya, Pasal 15 mengatur bahwa pengusahaan sumber daya air pada lokasi tertentu harus dilaksanakan berdasarkan izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai kewenangannya.[13] Analisis Sistem Hukum, yaitu:

a. Struktur Hukum
    1) Pengadilan Negeri Bekasi
    2) Mahkamah Agung

[13] Masfi Sya'fiatul Ummah, "Tantangan Dan Solusi Pelestarian Sumber Daya Air Di Kawasan Jakarta," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Substansi Hukum
   1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
   2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
   3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
   4) Peraturan Menteri PUPR No. 3 Tahun 2023
   5) Peraturan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.

c. Budaya Hukum

   Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang layak. Akibatnya, semua upaya yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian harus dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

SIMPULAN

Pelestarian sumber daya air merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak masyarakat atas lingkungan yang layak.Pengaturan perizinan ini juga memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mengakses sumber daya air, memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, diharapkan bahwa pengelolaan ini dapat dilakukan secara efektif dan adil. Hal ini penting untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat, sehingga tujuan pelestarian sumber daya air dapat tercapai.

SARAN

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air melalui edukasi dan kampanye lingkungan dengan mencakup program-program yang mengajarkan cara menggunakan air secara efisien, serta dampak negatif dari pencemaran dan penggunaan air yang berlebihan. oPenerapan peraturan yang ketat terkait perizinan penggunaan sumber daya air harus ditegakkan untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua kegiatan konstruksi dan pemanfaatan sumber daya air memiliki izin yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Budiono, Indro, Filza Ardimas, and Yusuf Ramadhan. “Problematik Pengaturan

Sumber Daya Air Dan Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Masyarakat" XXX, no. 2 (2023): 373–92. https://doi.org/10.28946/sc.v30i2.2744.

Cristiana, Edelweisia, Jennie Jesica, Alfred Yetno, and . Mala. "Tinjauan Atas Undang-Undang Dan Peraturan Terkait Pertambangan, Sumber Daya Air, Dan Lingkungan Hidup." *Belom Bahadat* 13, no. 2 (2023): 47–64. https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1037.

Desderius, Kevie, Marcianda Rinya Sari Patamuan, Maria Renya Rosaria Klau, and Yuda Apriantama. "Kajian Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Air Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Baturetno, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang." *COMPACT: Spatial Development Journal* 2, no. 2 (2023): 74–85. https://doi.org/10.35718/compact.v2i2.805.

Fadhil, Ahmad Syahroni. "Politik Hukum Pengelolaan Air Di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta." *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 52–65. https://doi.org/10.35586/jyur.v10i2.7208.

Indra, Mexsasai, Geofani Milthree Saragih, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 279–99.

Isti Puspitasari, and Irwan Triadi. "Tinjauan Yuridis Pembaharuan RUU KUHP Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dikaitkan Dengan Undang-Undang Lintas Sektoral." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 64–91. https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.262.

Jasmine Sabina Marsheryne, Sri Untari Indah Artati. "Tinjauan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kementerian Pupr Kepada Pdam Kota Malang Review of the Ministry of PUPR's Water Resources Operating License to PDAM Malang City." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (2022): 290–300.

Maria Magdalena Blegur, and R. Ismala Dewi. "Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Korporasi Mengatasi Konflik Dengan Masyarakat Lokal Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Di Indonesia." *Journal Publicuho* 6, no. 1 (2023): 42–55. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89.

Pidan, Pertanggungjawaban Tindak. "Penggunaan Sumber Daya Air Laut Memiliki Perizinan Berusaha (Studi Putusan" 7 (2024): 1932–41.

R. Jenahu, Gudelia, Nilam Aulia Shilva Dhivanda, and Djuhan N. Pakabu. "Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan Di Kabupaten Klaten Jawa Tengah." *Prosiding SEMSINA* 4, no. 2 (2023): 84–87. https://doi.org/10.36040/semsina.v4i2.8113.

Surachman, Agus. "96 A. Surachman Pengelolaan Sumber Daya Air ..," 2019, 96–105.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Tantangan Dan Solusi Pelestarian Sumber Daya Air Di Kawasan Jakarta." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari.

Wahyu Fahmi Rizaldy. "Paradigma Dan Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Lahirnya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019." *Journal of Law and Administrative Science* 1, no. 2 (2023): 51–62. https://doi.org/10.33478/jlas.v1i2.13.

Yulia, Rena, Novita Ardiyanti Ningrum, Dian Rachmat Gumelar, and Uin Sunan Gunung Djati Bandung. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Air Berasal Dari Usaha Floating Resto Tanpa Instalasi Pengelolaan Air Limbah" 4, no. 1 (2022): 21–32. https://doi.org/10.15575/vh.v4i1.26696.